

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN *NADZĪR* DESA DALAM
PELAKSANAAN WAKAF
(Studi Kasus Di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara)**



SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

ALIYATUN NAJAH

NIM : 131410000218

NIRM : 13/X/17.1.1/0685/

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYYAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA (UNISNU) JEPARA
TAHUN 2020**





PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan telah menyetujui skripsi mahasiswa :

Nama : ALIYATUN NAJAH
NIM : 131410000218
NIRM : 13/x/17.1.1/0685/
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Peran *Nadzir* Desa dalam Pelaksanaan Wakaf (Studi Kasus Di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara)

Untuk diujikan dalam Ujian Skripsi

Nama	Tanggal	Tanda tangan
<u>NUR KHOLIS, S.H.I., M.S.I.</u> <i>Pembimbing I</i>	<u>3/9/2020</u>	
Nama	Tanggal	Tanda tangan
<u>HUDI, S.H.I., M.S.I.</u> <i>Pembimbing II</i>	<u>3/9/2020</u>	



UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA' JEPARA
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

● Prodi Hukum Keluarga Islam

Terakreditasi B No. : 6045/SK/BAN-PT/Akred/5/IX/2020

● Prodi Perbankan Syari'ah

Terakreditasi B No. 0173/SK/BAN-PT/Akred/5/II/2017

Alamat : Jalan Taman Siswa (Pekeng) no.: 09 Tahunan Jepara 59427 Telp/Fax.: (0291) 593132/085640019811
<http://www.syariah.unisnu.ac.id>; email : syariah@unisnu.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : **AIYATUN NAJAH**
NIM : 131410000218
NIRM : 13/X/17.1.1/0685
Tempat, Tgl. Lahir : Jepara, 01 Juli 1994
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **TINJUAN YURIDIS TERHADAP PERAN NADZIR DESA
DALAM PELAKSANAAN WAKAF (STUDI KASUS DI
DESA TROSO KECAMATAN PECANGAAN
KABUPATEN JEPARA)**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama' Jepara dan dinyatakan **LULUS**, pada tanggal :

SENIN, 07 September 2020

dan dapat diterima sebagai kelengkapan syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I Program Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Jepara, 07 September 2020

Dewan Sidang,

Ketua Sidang

HUDI, S.H.I., M.S.I.



Sekretaris Sidang

IMRON CHOERI, S.H.I., M.H.

Penguji I

Dr. H. BAROWI, M.Ag.

Penguji II

**MAYADINA ROHMI MUSFIROH., S.H.I.,
M.A.**

Pembimbing I

NUR KHOLIS, S.H.I., M.S.I.

Pembimbing II

HUDI, S.H.I., M.S.I.



UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA' JEPARA
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

● Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Terakreditasi B No : 3740/SK/BAN-PT/Ak-PP/J/X/2019

● Prodi Perbankan Syari'ah

Terakreditasi B No : 0173/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017

Alamat : Jalan Taman Siswa (Pekeng) no.: 09 Tahunan Jepara 59427 Telp/Fax.: (0291) 593132/085225529944
<http://www.syariah.unisnu.ac.id>; email : sh_unisnu@yahoo.co.id

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, saya, ALIYATUN NAJAH, NIM : 131410000218, NIRM : 13/x/17.1.1/0865/ menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini :

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan apapun;
2. Tidak berisi material yang pernah ditulis oleh orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijaadikan rujukan dalam penulisan karya tulis ini.

Saya bersedia menerima sanksi dari Fakultas Syariah dan Hukum UNISNU Jepara apabila di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran dari pernyataan ini.

Jepara, 03 September 2020

Penulis,



ALIYATUN NAJAH



UPT PERPUSTAKAAN

UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA JEPARA

Jl. Taman Siswa (Pekeng) Tahunan Jepara 59427

Website : www.perpus.unisnu.ac.id email :

library@unisnu.ac.id

ABSTRAK

- Judul : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN *NADZĪR* DESA DALAM PELAKSANAAN WAKAF (STUDI KASUS DI DESA TROSO KECAMATAN PECANGAAN KABUPATEN JEPARA)**
- Penulis : **ALIYATUN NAJAH**
- NIM : 131410000218
- Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)
- Pembimbing I : Nur Kholis, S.H.I., M.S.I.
- Pembimbing II : Hudi, S.H.I., M.S.I.
- Penguji I : Dr. H. Bahrowi, M.Ag.
- Penguji II : Mayadina Rohmi Musfiroh, S.H.I., M.A
- Tanggal Ujian : 07 September 2020

Keberadaan *Nadzīr* wakaf di desa Troso sejauh ini hanya bertugas sebagai *Nadzīr* penerima wakaf secara administratif saja. Adapun melaksanakan pengelolaan wakaf tidak menjadi tanggungjawabnya sebagai *Nadzīr* melainkan dilakukan oleh warga setempat maupun lembaga yang berdekatan dengan lokasi wakaf. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang eksistensi dan tugas serta fungsi *Nadzīr* desa di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara. Adapun rumusan masalahnya adalah: (1) Bagaimana peran *Nadzīr* wakaf Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara dalam pelaksanaan wakaf tanah? (2) Bagaimana tinjauan Yuridis terhadap status *Nadzīr* desa dalam pelaksanaan wakaf tanah? Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan artinya mencari data lapangan secara langsung dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknis menggali data menggunakan dokumentasi, wawancara, dan observasi. Adapun teknis pengolahan data adalah editing, organizing, dan penemuan hasil serta metode analisa yang peneliti gunakan adalah deskriptif-analisis.

Adapun hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah: (1) *Nadzīr* wakaf di Desa Troso sebenarnya terbentuk sejak tahun 2015 namun terdaftar secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pecangaan tahun 2016 sejauh ini hanya

melaksanakan pengadministrasian, pengawasan dan perlindungan harta benda wakaf dan melakukan pelaporan ke BWI melalui KUA Kecamatan Pecangaan. Sebagai pelaksana dan pengelola wakaf sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat sekitar dengan pengawasan dari *Nadzīr* desa. (2) Syarat *Nadzīr* perseorangan di Desa Troso sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yakni: Warga Negara Indonesia, Islam, dewasa, amanah, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, serta mampu secara jasmani dan rohani.

Kata Kunci: Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, *Nadzīr* Desa

ABSTRACT

So far, Nadzīr waqf has only been assigned to receive waqf in the village of Troso. As for the management of waqf, it is not his responsibility as Nadzīr but is carried out by local residents and institutions that are close to the location of the waqf. Based on this description, the authors are interested in conducting research on the existence and duties and functions of Nadzīr villages in Troso Village, Pecangaan District, Jepara Regency. The formulations of the problem are: (1) What is the role of Nadzīr waqf in Troso Village, Pecangaan District, Jepara Regency in implementing land waqf? (2) What is the juridical review of the status of village Nadzīr in implementing land waqf? According to the type, this research includes field research which means looking for field data directly with a qualitative approach. Meanwhile, technically collecting data uses documentation, interviews, and observations. The data processing techniques are editing, organizing, and finding the results and the analysis method that the researcher uses is descriptive-analysis.

The results of the conclusions of this study are: (1) Nadzīr waqf in Troso Village was actually formed since 2015 but has been officially registered at the Office of Religious Affairs (KUA) in Pecangaan District in 2016 so far it only carries out administration, supervision and protection of waqf property and performs reporting to BWI through KUA Pecangaan District. As the executor and manager of the waqf it is entirely up to the surrounding community with the supervision of the village Nadzīr. (2) The requirements for individual Nadzīr in Troso Village are in accordance with Article 10 of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf, namely: Indonesian citizens, Muslims, adults, trustworthy, not obstructed from taking legal actions, and physically and spiritually capable.

Keywords: Law Number 41 of 2004 concerning Waqf, Nadzīr Desa

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt. atas karunia yang telah diberikan kepada kami berupa taufik, hidayah, inayah serta kesehatan jasmani dan rohani sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Salawat dan salam kami haturkan keharibaan baginda Nabi Muhammad Saw., keluarga, sahabat serta seluruh penerus perjuangan dan umatnya. Semoga kita semua menjadi bagian dari umatnya yang senantiasa dalam naungan dan limpahan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana (S1) Program Studi *Ahwal Syakhshiyah*/Hukum Keluarga Islam (HKI) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengakui bahwa tersusunnya skripsi ini banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. H. Sa'dullah Assaidi, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara.
2. Ibu Mayadina Rohmah Musfiroh, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara yang telah merestui pembahasan skripsi ini
3. Bapak Alfa Syahriar, Lc., M.Sy., selaku Ketua Program Studi *Ahwal Syakhshiyah*/Hukum Keluarga Islam (HKI) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara
4. Bapak Nur Kholis, S.H.I., M.S.I., selaku i dosen pembimbing I yang telah banyak mengarahkan dan membimbing dalam penulisan skripsi ini sampai paripurna.
5. Bapak Hudi, S.H.I., M.S.I., selaku i dosen pembimbing II yang telah banyak mengarahkan dan membimbing dalam penulisan skripsi ini sampai paripurna.
6. Para dosen pengajar dan staff di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara yang telah banyak

membekali pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan studi di kampus UNISNU tercinta.

7. Bapak, Ibu, mertua dan seluruh anggota keluarga, khususnya suami tercinta yang telah banyak mendo'akan, mendukung, membantu dan selalu menjadi alarm dengan penuh cinta dan kasih sayang demi terselesaikannya penulisan skripsi ini.
8. Segenap pihak yang secara langsung atau tidak langsung telah membantu, baik dukungan moral maupun material dalam penyusunan skripsi ini
9. Seluruh sahabat-sahabat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara angkatan 2013 yang telah banyak memberikan kesan selama perkuliahan walaupun akhirnya kita semua tidak selalu bersama termasuk dalam kelulusaannya.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya, namun penulis sendiri berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya. Berbagai saran, kritik dan masukan demi perbaikan selanjutnya sangat kami tunggu agar semakin sempurna dan bermanfaat.

Jepara, 20 Agustus 2020

ALIYATUN NAJAH

MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ

فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

”kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya’.

PERSEMBAHAN

Syukur *alhamdulillah*, dengan segala kerendahan hati dan rasa sayang, ku persembahkan karyaku yang begitu sederhana ini kepada *Rabb* ku Allah SWT, dengan ridla-Nya skripsi ini berhasil terselesaikan, dan kepada Nabi Muhammad Saw, sang *khairul anam*, semoga syafaatnya selalu mengalir dalam setiap langkah dan teruntuk orang-orang yang selalu berharap Ridla-Nya:

1. Kedua orang tuaku yang selalu merawat, menasihati, menjaga, mendidik, mendoakan dan berkorban tanpa batas demi kehidupanku.
2. Bapak dan Ibu mertuaku serta simbah yang selalu mendoakan serta mendukung setiap langkah dan usaha keluarga kecilku
3. Suamiku tercinta, yang dengan kasih sayangnya serta ketulusan cintanya, selalu mendukung, mendorong dan mendoakan serta memahami dengan keadaan
4. Putri tercinta, Keisha yang menjadi motor dan penyemangat dalam gerak langkah dan perjuanganku.
5. Seluruh anggota keluargaku yang selalu mensupport dalam penyelesaian skripsi ini

Pada dasarnya semua memiliki makna, karenanya kusampaikan rasa terima kasih dan kupersembahkan karya yang sederhana ini untuk segala ketulusan kalian semua, semoga kalian selalu dalam pelukan kasih sayang-Nya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN MAJELIS PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kajian Pustaka	5
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II : KONSEP <i>NADZĪR</i> DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF	18
A. Konsep Umum Tentang Wakaf.....	18
B. Konsep <i>Nadzīr</i> Desa Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.....	27
BAB III : EKSISTENSI <i>NADZĪR</i> WAKAF DI DESA TROSO KECAMATAN PECANGAAN KABUPATEN JEPARA.....	34
A. Gambaran Umum Desa Troso	34
B. Deskripsi <i>Nadzīr</i> Wakaf Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara	36
BAB IV : ANALISIS TERHADAP EKSISTENSI <i>NADZĪR</i> DESA DI DESA TROSO KECAMATAN PECANGAAN KABUPATEN JEPARA DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF.....	45
A. Analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Peran <i>Nadzīr</i> desa di Desa Troso, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara	45
B. Analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang	

Wakaf Terhadap Persyaratan Menjadi <i>Nadzīr</i> Desa di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara.....	48
BAB V : PENUTUP	50
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	53
BIOGRAFI PENULIS	55
LAMPIRAN	

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Sistem Transliterasi Arab – Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988 (Pedoman Penulisan dan Ujian Skripsi, t.th:67).

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf lain.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā`	B	Be
ت	tā`	T	te
ث	śā	Ś	es (dengan titik di atasnya)
ج	jīm	J	je
ح	hā`	H	ha(dengan titik di bawahnya)
خ	khā`	Kh	ka dan kha
د	dal	D	de
ذ	zal	Ž	zet (dengan titik di atasnya)
ر	rā`	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sīn	S	es
ش	syīn	Sy	es dan ye
ص	śād	Ş	es (dengan titik di bawahnya)

ض	dād	D	de (dengan titik di bawahnya)
ط	ṭā`	Ṭ	te (dengan titik di bawahnya)
ظ	zā`	z	zet (dengan titik di bawahnya)
ع	‘ain	...‘...	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fā`	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāwu	w	we
ه	hā`	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	yā`	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	a	a
◌ِ	Kasrah	i	i

◌ُ	Dammah	u	u
----	--------	---	---

Contoh :

كَتَبَ – *kataba* يَذْهَبُ – *yazhabu*
 فَعَلَ – *fa'ala* سئِلَ – *su'ila*
 ذُكِرَ – *zukira*

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
◌ِي	Fathah dan Ya	ai	a dan i
◌ُو	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ – *kaifa* هَوَلَ – *hauḷa*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◌ِا	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
◌ِي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
◌ُو	Dammah dan Wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ – *qāla* قِيلَ – *qīla*
 رَمَى – *ramā* يَقُولُ – *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

1. *Ta marbutah* hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2. *Ta' marbutah* mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>raudah al-atfāl</i> - <i>raudatul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i> - <i>al-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةَ	- <i>talhah</i>

E. Syaddah

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّانَا	- <i>rabbanā</i>	نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرِّ	- <i>al-birr</i>	الْحَجِّ	- <i>al-hajju</i>
نُعْمَ	- <i>nu''ima</i>		

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال . Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu	السَّيِّدَةُ	- as-sayyidatu
الشَّمْسُ	- asy-syamsu	الْقَلَمُ	- al-qalamu
الْبَدِيعُ	- al-badī'u	الْجَلَالُ	- al-jalālu

G. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

1. Hamzah di awal:

أَمْرٌ	- umirtu	أَكَلَ	- akala
--------	----------	--------	---------

2. Hamzah di tengah:

تَأْخُذُونَ	- ta'khuḏūna	تَأْكُلُونَ	- ta'kulūna
-------------	--------------	-------------	-------------

3. Hamzah di akhir:

شَيْءٌ	- syai'un	النَّوْءُ	- an-nau'u
--------	-----------	-----------	------------

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara; bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh :

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- a innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn - Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna - Fa aufū-lkaila wa-lmīzāna
بِسْمِ اللَّهِ جَرَّهَا وَمُرْسَاهَا	- Bismillāhi majrêhā wa mursāhā

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Wa lillāhi alā an-nāsi hijju al-baiti manistatā'a ilaihi sabilā</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Wa lillāhi alan-nāsi hijjul-baiti manistatā'a ilaihi sabilā</i>

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasūl.</i>
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	- <i>Inna awwala baitin wudi'a lin-nāsi lallażī bi Bakkata mubārakan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramadāna al-lażī unzila fīhi al-Qur'ānu.</i>
وَلَقَدْ رَأَهُ بِالأُفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubin</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Al-hamdu lillāhi rabbil-'ālamīna.</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrum minallāhi wa fathun qarib.</i>
لِلَّهِ الأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al-amru jamī'an</i> - <i>Lillāhīlamru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāhu bikulli syai'in 'alīmun.</i>